

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Sumenep juga menyusun Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Litbang dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)'
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 12) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019;
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor ..... )

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 16) Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Tahun 2016 - 2021
- 17) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2014 tentang Biaya Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- 18) Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Tahun 2016 - 2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan alat ukur pencapaian program yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra dalam perencanaan daerah, dan maksud dan tujuan disusunnya Renstra.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bagian ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PD

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu Daerah Wisata di Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah untuk didatangi, sehingga pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk cukup tinggi terutama di wilayah Kepulauan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumenep, mengingat kondisi obyektif yang ada di luar jalur eksekutif dan legislative masih banyak tangan yang mempunyai pengaruh cukup kuat sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar Kabupaten Sumenep mampu mewujudkan **“Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tertib Administrasi”**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, tugas layanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat diantaranya : melayani dokumen kependudukan berupa KK dan KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Administrasi Kependudukan berupa akta-akta Pencatatan Sipil. Disamping itu didalam mengelola data Kependudukan telah diterapkan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menunjang tertib administrasi Kependudukan. Dari Penerapan program ini telah dapat dihasilkan beberapa informasi diantaranya Jumlah Penduduk per 31 Desember 2018 adalah 1.132.194 jiwa yang terdiri dari laki 530.345 jiwa, dan Perempuan 574.195 jiwa, KK sejumlah 370.552 KK, Akta-akta Pencatatan sipil yang telah diterbitkan dalam tahun 2018 adalah : Akta kelahiran : 188.980 lbr., Akta Kematian : - lbr., Akta Pengakuan anak : 469 lbr, Akta Pengangkatan Anak : - lbr. Akta Perkawinan : 4 set., Akta Perceraian 1 set., Kutipan II dan seterusnya sejumlah 15 lbr. Kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan Sumber Daya Manusia

sejumlah 119 orang yang terdiri dari 76 orang PNS, 42 orang Petugas Operator dan 1 orang Honorer.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang Milik Negara, dan urusan ASN;
- b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja

sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

**Kepala Dinas Eselon Ila** membawahi : 1 Eselon IIIa, 3 Eselon IIIb, 11 Eselon IVa serta 4 Eselon IVb.

- 1) *Sekretaris Dinas Eselon III a*, membawahi 3 Sub Bagian Eselon IVa yaitu :
  - a. Sub. Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Program & Perencanaan
  - c. Sub. Bagian Keuangan
- 2) *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
  - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
  - b. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 3) *Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
  - a. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
  - b. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) *Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
  - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

- 5) *Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
  - a. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 6) 4 Wilayah UPTD Eselon IV b meliputi :
  - a. UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Ganding
  - b. UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Ambunten
  - c. UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Gayam
  - d. UPTD Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep meliputi :

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi :
  - a. Pemberian dokumen kependudukan berupa :
    - Biodata Penduduk.
    - KK
    - KTP
    - Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
    - Surat keterangan kematian
    - Surat keterangan tempat tinggal
    - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia
    - Perubahan status kewarganegaraan
    - Surat keterangan pengganti identitas
  - b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa
    - Surat Kutipan Akta Kelahiran
    - Surat Kutipan Akta Kematian
    - Surat Kutipan Akta Perkawinan

- Surat Kutipan Akta Perceraian
- Surat Kutipan Akta pengangkatan anak
- Surat Kutipan Akta pengakuan anak
- Surat Kutipan Akta pengesahan anak
- Surat Kutipan Akta perubahan anak
- Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
- Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta
- Pencatatan Pinggir

Sedangkan untuk struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya SKPD

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Hanya saja dari segi kualitas memang perlu ditingkatkan baik skill teknisnya maupun dari disiplin ilmu yang dimiliki. Sebagai gambaran, berikut ini dapat disajikan formasi dan bezzeting PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

No.	Nama Pangkat	Gol/Ruang	Formasi	Bezzeting			Jumlah
				PNS Dpk	PNS Dpb	PNS Daerah	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	-			-	-
2.	Pembina Tk. I	IV/b	2			2	2
3.	Pembina	IV/a	6			6	6
4.	Penata Tk. I	III/d	23			23	23
5.	Penata	III/c	18			18	18
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	9			9	9
7.	Penata Muda	III/a	-			-	-
8.	Pengatur Tk. I	II/d	-			-	-
9.	Pengatur	II/c	2			2	2
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	15			15	15
11.	Pengatur Muda	II/a	-			-	-
12.	Juru Tk. I	I/d	-			-	-
13.	Juru	I/c	-			-	-
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	1			1	1
15.	Juru Muda	I/a	-			-	-
16.	PHL		1			1	1
17.	Operator		42			42	42
JUMLAH			119			119	119

Demikian juga sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas sudah cukup memadai hanya saja beberapa diantaranya kondisinya ada yang sudah berumur sehingga secara teknis perlu diremajakan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Yang menjadi tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melayani masyarakat akan Dokumen kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil. Adapun Dokumen kependudukan dimaksud adalah berupa pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil terdiri dari : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak serta Kutipan Akta kedua dan seterusnya. Berikut kami lampirkan tabel pencapaian indikator sesuai dengan RPJMD yang lama dan Table Realisasi Anggaran selama periode RPJMD yang lama.

**TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR SESUAI DENGAN RPJMD YANG LAMA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Presentase penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60%	43%		479.096	754.132	798.493	842.854	887.215	258.712	641.012	718.644	800.711	887.215	0,54%	0,85%	0,90%	0,95%	100%
2.	Presentase penduduk ber e-KTP	60%	43,45%		479.096	754.132	798.493	842.854	887.215	258.712	641.012	718.644	800.711	887.215	54%	85%	90%	95%	100%
3.	Presentase penduduk ber-KK	-	-		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-
4.	Presentase penduduk mempunyai akta kelahiran (0-18 tahun)	-	-		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	-	-	-	-	-
5.	Presentase penduduk berakte kematian	50%	4,16%		46.278	24.750	26.998	28.225	29.698	1.944	556.875	661.451	722.560	798.876	4,20%	2,25%	2,45%	2,56%	2,69%

### TABLE REALISASI ANGGARAN SELAMA PERIODE RPJMD YANG LAMA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
- Belanja Pegawai	4.657.902.625	5.123.692.887	5.636.062.175	6.199.668.392	6.819.635.231	4.542.852.430	4.897.738.030	5.393.711.501	5.827.688.288	6.735.071.754	97,53%	95,59%	95,70%	94,00%	98,76%	-	-
BELANJA LANGSUNG																	
- Belanja Pegawai	87.076.000	95.783.600	105.361.960	115.898.156	127.487.972	87.076.000	88.609.408	98.281.636	114.379.890	105.738.524	100,00%	92,51%	93,28%	98,69%	82,94%	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	2.931.993.749	3.225.193.123	3.547.712.435	3.902.483.678	46.278	2.697.434.249	2.962.017.364	3.258.219.100	3.693.310.552	3.984.084.610	92,00%	91,84%	93,21%	94,64%	92,81%	-	-
- Belanja Modal	694.550.000	764.050.000	840.450.500	924.495.550	1.016.945.105	638.986.000	764.050.000	798.427.975	902.030.308	1.013.487.491	92,00%	100,00%	95,00%	97,57%	99,66%	-	-

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kondisi eksternal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyangkut Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan diantaranya :

- 1) Biaya pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil terkesan mahal, mengingat lebih dominannya peran biro jasa, padahal biaya pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumenep gratis tanpa dipungut biaya;
- 2) Letak geografi Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak Pulau dan masyarakatnya enggan mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan transportasi dan jarak tempuh tempat pelayanan sangat jauh.**
- 3) Koordinasi antar instansi.

b. Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Administrasi kependudukan dan akta Pencatatan sipil adalah dokumen kependudukan yang menjadi pelengkap utama penduduk;
- 2) Adanya teknologi penunjang dalam proses penerbitan dokumen kependudukan;
- 3) Adanya program tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

##### **Faktor Internal :**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan;
- b. Adanya dana operasional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik belum mencukupi;
- c. Terbatasnya PNS di bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d. Perlu adanya pelatihan PNS yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara pengoperasian serta Pelayanan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
- e. Perlu adanya karyawan yang mempunyai SDM dan wawasan yang memadai.

##### **Faktor Eksternal**

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan Sipil masih rendah;
- b. Lemahnya pelaksanaan sanksi dan rendahnya pengawasan terhadap Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Instansi terkait;
- c. Perlu adanya penyamaan persepsi dan kerja sama dengan Instansi yang lain;
- d. Adanya Letak geografi di Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak Kepulauan yang terpencil sehingga masyarakat enggan mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan transportasi dan jarak tempuh tempat pelayanan sangat jauh.

### **3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Memperhatikan VISI Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

#### **“SUPER MANTAP”**

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendukung Visi Bupati Sumenep di atas yakni Misi Bupati Sumenep **“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”**

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah Tata Pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari Aparatur Pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Disamping itu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi public menjadi bagian dari upaya tranparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan system informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi.

### 3.3 Telahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2024 adalah **”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti dengan menjabarkan dalam suatu program berupa Penataan Administrasi Kependudukan. Dalam Penataan ini sudah barang tentu mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai arahan dari

Kementerian Dalam Negeri untuk di tingkat Pusat, serta memperhatikan arahan Gubernur untuk di tingkat Provinsi.

### **3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perlu melakukan kerja sama dengan RT/RW bertujuan untuk :

- a. Dapat memastikan bahwa penduduk yang ingin mendapatkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil benar-benar penduduk asli dari wilayah RT yang telah diberi surat rekomendasi dari Ketua RT dimaksud
- b. Untuk mengetahui mutasi data penduduk baik yang lahir, mati, pindah domisili dan lain-lain;
- c. Penunjang keberhasilan bagi Database Kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah data dari RT dan RW

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobilisasi Penduduk yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pendataan Penduduk yang memadai dapat berimplikasi kepada penduduk liar yang sewaktu-waktu dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Kesadaran Penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukannya tepat waktu kepada aparat masih sangat rendah, sehingga berakibat tidak akuratnya data penduduk dalam kondisi tertentu;

- c. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan NIK nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e-KTP;
- d. Pelatihan secara intensif bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik untuk PNS maupun Petugas Operator terutama untuk memahami dan mengerti peraturan-peraturan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sesuai bidang kewenangan masing-masing, sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran merupakan sarana yang ditentukan untuk mencapai tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan akta pencatatan sipil;
3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat;
4. Memberikan data yang akurat kepada masyarakat serta terjalinnya kerjasama dengan pengguna data kependudukan;
5. Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep meliputi :

1. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya;
3. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pemanfaatan dan pencatatan kejadian vital;
4. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna dalam meningkatkan pelayanan kependudukan;
5. Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk dapat mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang tertib administrasi, diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan komprehensif di semua lini yang terlibat dengan administrasi kependudukan. Hal ini diperlukan mengingat satu komponen saja tidak berjalan maka akan sulit untuk mewujudkan keteriban dimaksud. Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek harus secara konsisten melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami kepada aparat terendah yaitu Kepala RT/RW dan Kepala Desa. Selanjutnya Kepala RT/RW dan Kepala Desa juga secara disiplin melanjutkan Pencatatan semua peristiwa kependudukan yang ada diwilayahnya untuk dilaporkan kepada Kecamatan. Dan setelah sampai di Kecamatan diadakan penyesuaian sesuai perubahan administrasi yang terjadi pada setiap penduduk. Perubahan dimaksud adalah lahir. Mati pindah dan datang (lampid).

Berkenaan dengan hal diatas, maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan telah dirancang Rencana Program dan kegiatan yang dituangkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 – 2021 sebagai berikut :

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan :
  - a. Penerbitan Dokumen Masalah Kependudukan
  - b. Penerbitan Dokumen Masalah Mutasi Kependudukan
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kegiatan :
  - a. Penerbitan Dokumen Masalah Pencatatan Sipil
  - b. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
  - a. Sistem Informasi dan jaringan pelayanan dokumen kependudukan
  - b. Penyajian Data Kependudukan
4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :
  - a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - b. Penyusunan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

## **6.2 Pendanaan Indikatif**

Untuk membiayai kegiatan tersebut diatas diupayakan dari dua sisi yaitu :

- a. Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut diatas dibiayai dari APBD Kabupaten Sumenep;
- b. Sedangkan untuk pemilikan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP untuk masyarakat Sumenep dibebaskan (gratis).

Penjelasan secara rinci dapat di lihat pada Tabel terlampir.





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai upaya untuk mewujudkan Misi daerah dalam menata system Kependudukan di Kabupaten Sumenep, telah dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran yaitu terwujudnya penataan system administrasi kependudukan dan system data kependudukan di seluruh Kabupaten Sumenep yang tertib dan terpadu, maka dipandang perlu untuk merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sehingga ada arah yang jelas mengenai apa yang mesti dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara rinci dapat dikemukakan beberapa indikator Kinerja, yang akan digunakan untuk mengevaluasi LKjIP Dinas sampai tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

#### **7.1 Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan dengan cara dilakukan sendiri oleh responden tanpa intervensi dari pihak manapun dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

#### **7.2 Presentase penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk memiliki data kelengkapan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni antara lain KK, KTP-el dan Akta-Akta Pencatatan Sipil. Ratio penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki kelengkapan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep.

### **7.3 Presentase penduduk ber e-KTP**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib e-KTP, telah memiliki e-KTP.

Ratio penduduk ber e-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki e-KTP terhadap jumlah penduduk yang wajib e-KTP.

### **7.4 Presentase penduduk ber-KK**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KK, telah memiliki KK.

Ratio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang telah memiliki KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah atau wajib memiliki KK.

### **7.5 Presentase penduduk mempunyai akta kelahiran (0-18 tahun)**

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap anak usia 0-18 tahun hendaknya dicatatkan kelahirannya sehingga seluruh anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.

Ratio penduduk mempunyai akta kelahiran (0-18 tahun) adalah perbandingan jumlah anak usia 0-18 tahun yang telah berakta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 tahun.

### **7.6 Presentase penduduk berakte kematian**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang meninggal memiliki akte kematian.

Ratio penduduk ber akte kematian adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akte kematian terhadap jumlah penduduk yang meninggal.

### **7.7 Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP yang mendaftarkan Dokumen Kependudukan berupa e-KTP agar segera diterbitkan e-KTP sesuai dengan SOP.

Ratio Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memperoleh e-KTP terhadap jumlah e-KTP yang diterbitkan selama 1 tahun sebesar 88,98%.

### **7.8 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga**

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk atau Kepala Keluarga yang mendaftarkan Dokumen Kependudukan berupa KK agar segera diterbitkan KK sesuai dengan SOP.

Ratio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang telah mendaftarkan Penerbitan KK terhadap jumlah KK yang diterbitkan selama 1 tahun sebesar 100%.

### **7.9 Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran**

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap anak usia 0-18 tahun yang mendaftarkan Dokumen Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran agar segera diterbitkan akta kelahiran sesuai dengan SOP.

Ratio penduduk Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran adalah sebesar 73,21% yang telah diterbitkan akta kelahiran terhadap jumlah akte kelahiran yang diterbitkan sampai akhir Desember 2018.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada table 7.1 terlampir.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana kerja strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Dokumen RENSTRA ini menjadi sangat penting dan harus diimplementasikan oleh seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan efektif dan efisien, sehingga dengan demikian dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan khususnya pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Demikian RENSTRA ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Sumenep, Desember 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. AKH. ZAINI, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19650405 199210 1 001



